DR. H. M. ERHAM AMIN, S.H., M.H.

KEDUDUKAN AHLI PIDANA

DALAM MENENTUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN LAHAN BASAH

Editor:
Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H. M.Kn

Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KEDUDUKAN AHLI PIDANA DALAM MENENTUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN LAHAN BASAH

Penulis :
Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.

Editor :
Dr. Ifrani, SH., MH
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

—Banjarmasin: 2020
viii+70 hal; 155x230 mm
ISBN : 978-623-94287-0-9

Penyunting : Nurmaya Safitri, S.H

Cetakan I: Juli 2020

Diterbitkan oleh
PT. Borneo Development Project

Disain cover: Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH

KEDUDUKAN AHLI PIDANA DALAM MENENTUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN LAHAN BASAH

Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.

Editor :
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT, dimana membahas mengenai Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah dan penggunaan system pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah.

Penulis dalam buku ini memfokuskan pada Teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah tidak berbeda dengan tindak pidana lain, pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk menyelasaikan permasalahan ini. Sistem pembuktian terbalik ini masih belum terbiasa digunakan oleh penyidik dalam penyelesaian masalah penyidikan kebakaran hutan lahan basah sedangkan sistem ini merupakan salah satu cara efektif untuk memudahkan penyidik dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan lahan basah. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, semoga Buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk mahasiswa tetapi bagi praktisi-praktisi hukum serta pengambil kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Wassalam.

Banjarmasin, 2020
Penulis

Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Metode Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Teori Sistem Peradilan Pidana 6
B. Perbuatan Melawan Hukum 11
C. Pengertian Pembakaran Lahan 15
D. Pengertian Kerugian Negara 17
E. Strict Liability 19
BAB III PEMBAHASAN .. Error! Bookmark not defined.
A. Teknik Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Lahan Basah**Error! Bookmark not defined.**
B. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Lahan Basah**Error! Bookmark not**
C. Pembuktian Terbalik Bagi Pelaku Pembakar Lahan Dalam Kemanfaatan Hukum Pidana**Error! Bookmark**
BAB IV PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan ... **Error! Bookmark not defined.**
B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara, maupun wilayah administratif. Tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah dan wewenang pengelolanya. Sehingga lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Kemudian lingkungan hidup mempunyai kaitan dengan kehidupan pada umumnya dan terutama kehidupan manusia secara khusus.[1]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.[2]

Tidak dapat disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alami itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek-aspek kebudayaannya merupakan faktor-faktor yang lebih tepat terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Semua kegiatan manusia, baik dalam hal kecil maupun besar, dalam langkah insidentil maupun rutin selalu akan mempengaruhi lingkungan hidup.

---

[1] Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum, Jakarta: Bina Cipta, 1981, hlm.62

[2] Ibid

Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai, relasi yang sangat mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal/trans-lokal, tetapi regional, nasional bahkan sudah mendunia, sebagaimana permasalahan kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian dan di bagian kepulauan di Indonesia lainnya.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan pun cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia yang bahkan telah melintasi batas negara. Maka kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar mencangkup kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan.[3]

Masalah kabut asap yang ditimbulkan sebagai dampak kebakaran hutan sudah sangat meluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sebagai akibat dibukanya hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga asapnya sudah menyebar ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang terdampak asap dari negara Indonesia, sehingga ada beberapa penerbangan pesawat komersial yang dibatalkan penerbangannya, dan ada pula beberapa sekolah yang diliburkan karena gangguan kabut asap tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaanperusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan

[3] Worldbank, Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia, diakses melalui website http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis, pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul 10.30 WIB

perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan asas kesalahan atas keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan pada nilai-nilai keadilan harus disejajarkan dan dipasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pada konsepnya bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* dan pertanggungjawaban yang ketat atau *strict liability*. Adapun berkenaan mengenai masalah kesesatan (*error*) baik mengenai keadaannya (*error facti*) maupun hukumnya merupakan salah satu alasan pemaaf pidana sehingga pelaku tidak dijatuhi dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.[4]

Dalam hal ini konsep *strict liability* pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Undang-Undang PPLH"). Dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *strict liability.*

[4] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Buku ini adalah:

1. Bagaimana teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah ?
2. Bagaimana penggunaan system pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah ?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, mengkaji permasalahan hukum mengenai teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah. Kemudian yang kedua mengkaji penggunaan system pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.[5]

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Tipe penelitian dalam buku ini adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Kemudian Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute*

---

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 7.

approach) untuk memecahkan permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyampaikan penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perUndang-Undangan.[6] Disamping itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi seta dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang pelu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusan nya.[7]

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah sifat penelitian preskriptif, penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.[8]

---

[6] Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 136.

[7] Ibid, hlm. 177

[8] Soerjono Soekanto. 1981 Pengantar Penelitian Hukum. hlm. 10.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam konteks Indonesia, perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu yang menjadi cornerstone dan dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau lebih sering disebut sebagai KUHAP). Selepas pemberlakuan KUHAP, berbagai instrument hak asasi manusia juga diadopsi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya adalah United Nations Convention Against Corrruption, International Convention Against Torture, dan International Covenant on Civil and Political Rights. Dalamproses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai "obyek" tetapi sebagai "subyek" yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, due process of law diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).[9]

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan "puncak" dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana

[9] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998, hlm 5

sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.[10] Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:[11]

> "Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis."

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan Pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antar peraturan perUndang-Undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[12]

Kemudian Hagan membedakan pengertian *Criminal justice system* dan *criminal justice process*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. *Criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[13]

---

[10] Kenneth J. Peak, Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25 menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, network, nonsystem, dan sistem.

[11] Satjipto Rahadjo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97

[12] Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hlm 35

[13] *Ibid*

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan peraturan per Undang-Undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in-abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *inconcreto*.[14]

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anatar lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.[15]

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (1) sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan

[14] Ibid, hlm. 157
[15] Ibid

dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[16]

Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa faktor kata Hermann Mannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu Undang-Undang pidana; yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan Undang-Undang tertentu; ketiga ialah sifat dan latihan pelaksana ini; yang keempat ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana. Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantif sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau prosedur.[17] Disini ternyata betapa pentingnya metode interpretasi yang dipergunakan sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.[18]

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).[19] Maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.[20]

Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya "putusan" atau "vonnis" hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkandisparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan "kebijakan pidana" dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks "kebijakan" dalam hukum pidana berasal dari *terminologi*

---

[16] Ibid, hlm. 158.

[17] Hermann Mannheim. 1946. Criminal Justice and Social Reconstruction. New York: Oxford University Press, hlm. 203

[18] Andi Hamzah. 2014.Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

[19] Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

[20] Neil C. Chamelin, et.al., Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hlm. 1

policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[21] Pada asasnya, dapat dikatakan bahwa "kebijakan hukum pidana" pardant dengan istilah "politik hukum pidana". Lazimnya, istilah "politik hukum pidana", juga disebut dengan istilah penal policy, criminal law atau *strafrechtpolitiek*.

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan "usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum)". Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.[22]

Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel maka penal policy merupakan "Ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik". Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah penal policy menurut Ancel, sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".[23]

---

[21] Ibid, Hlm. 26

[22] Lawrence M. Friedman dalam Legal Culture and Social Development, hlm. 1002-1010 dan Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7

[23] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

KUHAP membedakan tugas dan wewenang dari setiap tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta memberikan sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan hakim. Menurut Mardjono Reksodiputro di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut tidak boleh mengganggu usaha adanya suatu kebijakan penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.[24]

Sub sistem yang merupakan tahapan jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, sub sistem pemeriksaan dilaksanakan oleh pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Semuanya harus bekerja secara harmonis, koordinatif dan terpadu satu sama lain.[25]

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya menghendaki suatu proses peradilan atau beracara dengan prosedur yang tepat dan dengan dianutnya model due process model maka seharusnya pengaturan beracara haruslah mengedepankan hak-hak tersangka, namun praperadilan pada masa ini masih belum mampu untuk mencapai bentuk ideal tersebut.

B. Perbuatan Melawan Hukum

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata onrechtmatigedaad sebagai perbuatan melanggar hukum.[26] Menurutnya perkataan "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum"

---

[24] Mardjono Reksodiputro. 1993.Menuju Pada Suatu Kebajikan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, hlm. 96.

[25] I,K, Rai Setiabudhi.Terkait Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disampaikan dalam acara dengar pendapat dengan DPR RI Terkait dengan RUU KUHP dan KUHAP di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, 20 Juni 2013.

[26] Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Mandar Maju, hlm.1.

dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat "aktif" yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian "perbuatan" kini pun ada. Perkataan "melanggar" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan onrechtmatigedaad ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.[27]

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.[28] Terminologi "perbuatan melawan hukum" antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, dengan mengatakan:

> "Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut" Selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang.[29]

Dalam literatur hukum pidana, diskursus tentang penafsiran 'melawan hukum' berawal dari dicantumkannya secara eksplisit kata 'melawan hukum' sebagai salah satu unsur pada sebagian rumusan

---

[27] Ibid. hlm. 2.

[28] Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. Ke-32. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346

[29] Mariam Darus Badrulzaman. 1983. KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, hlm. 146

delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa unsur 'melawan hukum' ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah delik yang tidak memuat istilah 'melawan hukum' secara eksplisit juga dapat dianggap memiliki sifat melawan hukum tersebut, sehingga juga harus didakwakan dan dibuktikan? Perdebatan mengenai permasalahan ini kemudian melahirkan ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan ajaran melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), serta berimbas pada penafsiran mengenai arti atau makna 'melawan hukum' itu sendiri.

Dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
b. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).[30]

Secara garis besar dapat disimpulkan, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda –

[30]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana, di akses pada 6 September 2017.

di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan keadaan nyata kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.

Kata 'melawan hukum' (*wederrechtelijk*) terdapat pada rumusan beberapa delik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.[31] Istilah 'wederrechtelijk' yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dijumpai di dalam pasal-pasal berikut: Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP. Sementara itu, penggunaan kata '*wederrechtelijk*' untuk menunjukkan sifat tidak sah dari suatu maksud/tujuan (*oogmerk*) dapat dijumpai antara lain dalam pasal-pasal berikut: Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369, ayat (1) 378, 382, 389, 390, 466 dan 476 KUHP.

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa "melawan hukum" yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai "melawan hukum secara khusus" (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai "melawan hukum secara umum" (contoh Pasal 351 KUHP).

Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang Tipikor"). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang

[31] Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337

Tipikor tidak dicantumkan unsur "melawan hukum". Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebutkan:

> "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."[32]

Munir Fuady dalam bukunya menyatakan:

> "Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja."[33]

Sebagaimana dalam perkembangan doktrin dan yurisprudensi di bidang hukum perdata, perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia juga menerima makna 'melawan hukum' secara luas, yaitu perbuatan yang 1) bertentangan dengan hukum obyektif (i*n strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*).[34]

C. Pengertian Pembakaran Lahan

Beberapa Terminologi yang diuraikan berikut ini perlu diketahui untuk memahami kejadian kebakaran di suatu wilayah: (a) Kebakaran pada kajian ini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api dan atau asap pada suatu kawasan baik

---

[32] Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 168

[33] Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22

[34] Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337.

disengaja, seperti membakar hasil tebasan pada (pem) bukaan lahan baru atau bukan (pem) bukaan lahan baru, maupun tidak disengaja, seperti karena percikan api dari lahan yang bersebelahan atau karena hal lain (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan). Berbeda dengan pengertian kebakaran secara umum, kata dasar kebakaran adalah bakar yang mendapat imbuhan ke dan an, sehingga memiliki makna kegiatan yang menimbulkan api atau asap yang tidak disengaja atau adanya api dan asap yang tidak diharapkan.

Sebagai contoh, kebakaran rumah yang apinya berasal dari tungku. Api pada tungku tidak dikategorikan kebakaran karena keberadaan apinya diharapkan dan terkendali, sedangkan api yang sudah membakar rumah disebut kebakaran, karena api tersebut tidak diharapkan dan keberadaannya tidak terkendali; (b) Tebas (pem)bukaan adalah memotong/menebas kayu-kayu kecil atau semak dan akar pada lahan yang sudah tidak ditanami dan sudah menjadi hutan belukar; (c) Tebas bukan (pem)bukaan adalah memotong rerumputan pada lahan yang biasa ditanami setiap musim; (d) Lahan gambut adalah lahan yang tanahnya berasal dari tumpukan bahan organik bercampur ranting dan akar kayu dengan kedalaman antara 2 hingga 10 meter, berwarna hitam, tidak dapat menahan air (bersifat porous) dan mudah terbakar; dan (e) Lahan bukan gambut adalah lahan mineral yang terbentuk dari pelapukan batuan seperti aluvial, podsolik atau grumosol.

Kebakaran hutan didefinisikan sebagai proses reaksi cepat oksigen dan unsur-unsur lainnya, dan ditandai dengan panas, cahaya serta biasanya menyala. Proses kebakarannya menyebar bebas dengan mengkonsumsi bahan bakar berupa vegetasi yang masih hidup maupun mati, serasah, humus, semak dan gulma, sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, pengertian kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan

kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.[35]

Kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan.[36]

Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPLH yang berbunyi:

> "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ("UNDANG-UNDANG Perkebunan"):

> "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup."

D. Pengertian Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"):

> "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

> "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

---

[35] Soemarsono. Kebakaran Lahan, Semak Belukar dan Hutan di Indonesia (Penyebab, Upaya dan Perspektif Upaya di Masa Depan). Prosiding Simposium: "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan". di Yogyakarta. Hlm. 14.

[36] *Ibid*

Merugikan keuangan Negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan keuangan Negara tersebut tidak terlepas dan peraturanperaturan yang terkait dengan pengertian keuangan negara.

Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

> "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

> "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana antara lain dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Pada delik formil, akibat bukan merupakan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undangundang melarang terjadinya akibat tertentu. Di dalam delik

materiil, akibat adalah hal yang harus ada. Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

E. Strict Liability

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus di Inggris pada tahun 1868.[37] Kemudian asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi – konvensi internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dan konvensi internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang – undangan nasional.

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on foult or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberiaan maaf (*execulpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral philosophy dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak

[37] Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Hal 1.

berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (moral responsibility) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (legal liability).[38]

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Strict liability pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens-rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens rea untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan Undang-Undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat Undang-Undang.[39]

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan:[40]

> "…dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadaannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan strict liability. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan

---

[38] JG. Fleming. The Law of Tort. dalam Dwidja Priyatno, hlm. 107.

[39] Johny Krisnan. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional", (Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Djoko Prakoso. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 75

[40] Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 65.

> yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana".

Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada *strict liability* karena menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67, menyatakan bahwa "Setiap oranag berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Sementara itu, yang dimaksud dengan 'orang' diatur dalam Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa :

> "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

KEDUDUKAN AHLI PIDANA

DALAM MENENTUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN LAHAN BASAH

Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ia lahir di Kandangan, 23 April 1958. Bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat (ULM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA). Ia menempuh pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1979-1983). Kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2000-2002), dan Studi Doktoral pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2012-2018). Ia pernah menjabat antara lain sebagai Ketua LKBH Trisula (1987-1991), Anggota DPR RI (1997-2002), Dewan Majelis Pengawas Notaris Kalimantan Selatan (2006-2011). Sekarang ia menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA), dan Ketua LKBH Universitas Lambung Mangkurat, selain itu ia masih aktif menulis dan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan penyuluhan hukum bagi masyarakat.

ISBN 978-623-94287-0-9

9 786239 428709

Penerbit:

Pt. Borneo Development Project

Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.